



PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah, perlu pedoman dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik diperlukan adanya asas-asas, prinsip-prinsip dan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 507-360 Tahun 1981 tentang Program Pengendalian Kredit Anggaran;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta perangkatnya.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Anggaran Policy adalah rincian anggaran yang menjadi lampiran Peraturan Daerah yang bersifat makro, memiliki asas manfaat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Anggaran manajemen adalah penjabaran anggaran ke dalam kegiatan dalam bentuk Keputusan Gubernur.
9. Tim Anggaran Eksekutif adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam menyusun naskah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
12. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
13. Bendaharawan Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah.
15. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

16. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran.
17. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran yang terdiri dari Kasir penerima uang, kasir pembayar uang, penyimpan uang, pencatat pembukuan, pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang dan penyiap SPP gaji.
18. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa pembantu pemegang kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah.
19. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis daerah.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
21. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya.
22. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
23. Pendapatan Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
24. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
25. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
26. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
27. Sisa Lebih perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
28. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
29. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
30. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang sehingga daerah tersebut

dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

33. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10, meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak , retribusi dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan tugas pelayanan umum pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum;
7. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 4

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.
- (2) APBD disusun dengan pendekatan sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya *input* yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) APBD, Perubahan APBD dan perhitungan APBD merupakan dokumen daerah.

- (2) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- (3) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

Pasal 6

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Tahun yang Lalu dicatat dalam pembiayaan sebagai sumber pembiayaan penerimaan daerah.

Pasal 7

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas Daerah

Pasal 8

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat.

Pasal 9

- (1) Surplus anggaran dapat digunakan antara lain untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal, dan atau sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah.
- (2) Penggunaan surplus penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.
- (3) Defisit anggaran dibiayai antara lain dari sisa anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, penjualan obligasi daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan, yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis penerimaan daerah.
- (4) Sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 10

Tahun Fisikal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sama dengan Tahun Fisikal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 11

- (1) Penerimaan diarahkan dan dilaksanakan untuk :
 - a. penertiban dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi obyek pajak/retribusi dan sumber penerimaan daerah lainnya;
 - b. usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber keuangan sendiri dan usaha-usaha lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. usaha peningkatan tambahan penerimaan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pengeluaran diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - b. terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program dan target kegiatan serta fungsi masing-masing instansi;
 - c. semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan dan potensi daerah.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 12

- (1) Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Gubernur menyelenggarakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tersebut ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah Propinsi DIY atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan anggaran, Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Surat Keputusan Gubernur.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur.
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - e. menyusun laboran keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksana APBD.
- (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan buku pajak;
 - e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 15

- (1) Struktur APBD terdiri dari:
- a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
 - c. Pembiayaan.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut bidang pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka penyusunan statistik keuangan pemerintah, klasifikasi struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki daerah.
- (4) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat-perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (5) Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran.
- (6) Selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran.
- (7) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 16

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dirinci menurut kelompok dan jenis pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 2. Dalam Perimbangan
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
- 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pasal 17

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b, dirinci menurut Organisasi, fungsi dan jenis-jenis belanja.
- (2) Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.
- (3) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
 - b. tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang seperti lazimnya piutang;
 - c. tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu pernyataan modal atau investasi.

Pasal 18

Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf c, dirinci menurut jenis pembiayaan sebagai berikut:

- 1. Penerimaan Daerah
- 2. Pengeluaran Daerah

Pasal 19

Dalam anggaran daerah tidak diperkenankan dimuat bagian, Kelompok dan jenis lain sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, dan 18, kecuali dipandang perlu dapat menambah dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan menurut kebutuhan dengan menggunakan kode rekening cadangan.

Pasal 20

Kode rekening tiap-tiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan uraian yang sama.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain berupa kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan dengan persetujuan DPRD.

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyeretan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah, dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasal 22

- (1) Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja, Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Kewajiban terhadap pinjaman yang jatuh tempo harus menjadi prioritas dan dianggarkan dalam APBD.
- (4) Setiap perjanjian pinjaman daerah ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 23

Pada kolom perakuan anggaran yang belum pasti realisasinya tetapi masih dimungkinkan, dicantumkan untuk peringatan disingkat "up".

Bagian Kedua

Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menyiapkan rencana APBD Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijaksanaan umum APBD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijaksanaan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyusun RAPBD.
- (3) Dalam hal tertentu apabila ayat (1) dan (2) tidak dapat dilaksanakan, maka untuk menjamin kelangsungan fungsi pemerintahan, DPRD bersama Pemerintah Daerah dapat menyusun RAPBD.
- (4) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) serta strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran.
- (5) Usulan program, kegiatan dan anggaran setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja.
- (6) Tata cara pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Hasil pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) dituangkan dalam Rancangan APBD.

Pasal 25

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. Rincian APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan perangkat daerah;
 - d. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - e. Daftar piutang daerah;
 - f. Daftar pinjaman daerah;
 - g. Daftar investasi (penyeretan modal) daerah;
 - h. Daftar ringkasan nilai aktiva tetap daerah;
 - i. Daftar dana cadangan.
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian bagian, kelompok, jenis sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 26

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan.
- (4) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) DPRD dapat menyetujui seluruh atau sebagian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Apabila DPRD hanya menerima sebagian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (5), Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi kembali rancangan tersebut.
- (7) Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (6) harus diterima oleh DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.
- (8) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang paripurna yang terbuka bagi masyarakat.

Pasal 27

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut bagian, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- (2) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

Bagian Ketiga

Perubahan APBD

Pasal 30

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sehubungan dengan:
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
 - b. Penyesuaian akibat perubahan target penerimaan daerah yang ditetapkan.
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (3) Perubahan APBD dapat ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB IV

KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 31

- (1) Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. Uang Representasi
 - b. Uang Paket
 - c. Tunjangan Jabatan
 - d. Tunjangan Komisi
 - e. Tunjangan Khusus
 - f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan
 - g. Tunjangan Keluarga dan Beras
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD diberi Tunjangan Kehormatan dan Prestasi Kerja.

- (3) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan.
- (5) Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, maka kepada ahli waris diberikan:
 - a. Uang duka sebesar 3 (tiga) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka 6 (enam) kali uang representasi.
 - b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah.
- (6) Untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak Verduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif disediakan biaya penunjang kegiatan.

Bagian kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 32

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 33

Ketua DPRD mengatur penggunaan kendaraan operasional lainnya.

Bagian Ketiga

Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 34

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada belanja Sekretariat DPRD disediakan:

- a. Belanja Pegawai/Personalia
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Perjalanan Dinas
- d. Belanja Pemeliharaan

Bagian Keempat

Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun rencana anggaran belanja DPRD.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN KEUANGAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 36

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan Jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 37

Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya.

Pasal 38

Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing disediakan kendaraan dinas.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional

Pasal 39

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, karena jabatannya, dalam melaksanakan tugas disediakan anggaran.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari biaya Rumah Tangga, Biaya Pembelian Inventaris Kantor, Biaya Pakaian Dinas, Biaya Pemeliharaan Kesehatan, Biaya Penunjang Operasional, Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Biaya Perjalanan Dinas.

BAB VI
PELAKSANAAN APBD
Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 40

- (1) Gubernur menjaga agar semua peraturan dan penetapan lainnya mengenai pendapatan daerah dilaksanakan sebaik-baiknya serta semua piutang daerah ditagih dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.
- (2) Gubernur dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan surat keputusan tentang penghapusan sebagian atau seluruhnya piutang daerah yang tidak tertagih.
- (3) Tata cara penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan bunga, jasa giro atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa serta penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah.
- (3) Semua penerimaan daerah disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke Rekening Kas Daerah dengan memberitahukan dan mempertanggungjawabkan kepada Gubernur.
- (4) Kasir Penerima Uang sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Jabatan Kasir Penerimaan Uang tidak boleh dirangkap oleh jabatan Kasir Pembayar Uang.

Pasal 42

- (1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD disetujui DPRD.
- (2) Apabila DPRD Belum menetapkan/menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, maka untuk membiayai keperluan setiap bulannya Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran berdasarkan realisasi APBD tahun sebelumnya.

Pasal 43

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan surat keputusan tersebut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh penagih.
- (2) Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 45

Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 46

- (1) Penggeseran anggaran hanya dapat dilakukan untuk jenis-jenis pengeluaran dalam satu jenis belanja, satu kelompok belanja dan satu bagian belanja.

- (2) Batasan kode rekening anggaran yang diperkenankan untuk dilakukan penggeseran ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran.
- (3) Surat Keputusan tentang Penggeseran ditetapkan oleh Gubernur dan disampaikan kepada Pejabat berwenang dan DPRD.
- (4) Pelaksanaan penggeseran anggaran harus dilengkapi dengan perubahan Daftar Anggaran Satuan Kerja dan alasan-alasan yang rasional.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 47

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah:
 - a. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan/ditetapkan;
 - b. terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. menggunakan produksi dalam negeri;
 - d. memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi..
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan swakelola.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kondisi daerah dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengadaan barang dan jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 48

- (1) Gubernur mengatur pengelolaan barang daerah.
- (2) Pencaatan barang daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening Aset Daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Lembaga teknis adalah pengguna barang bagi sekretariat daerah/dinas daerah/lembaga teknis daerah yang dipimpinnya.
- (5) Pengguna barang wajib mengelola barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Gubernur dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan surat keputusan tentang:

- a. Penghapusan barang daerah sebagian atau keseluruhan
- b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai.
- c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik daerah.

Pasal 50

Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 51

Aset Daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah, dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset daerah.

Pasal 52

- (1) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik pemerintah daerah dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti.

Pasal 53

Penambahan atau pengurangan ahli aset daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening aset daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.

Bagian Ketiga

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 54

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (2) Sistem dan prosedur Akuntansi Keuangan Daerah yang meliputi dokumen, catatan, fungsi yang terkait, dan prosedur penatausahaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PERHITUNGAN APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (2) Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat selisih antara APBD dengan realisasinya dan penjelasan mengenai alasannya.

Pasal 56

- (1) Setiap semester Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBD sebagai pemberitahuan kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Pasal 57

Gubernur menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam satu dokumen yang terdiri:

- a. Laporan Perhitungan APBD
- b. Nota Perhiyungan APBD
- c. Laporan Aliran Kas
- d. Neraca Daerah

Pasal 58

- (1) Lapran pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) dibacakan Gubernur kepada DPRD di depan Sidang Paripurna DPRD, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan Gubernur, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan meklanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Gubernur paling lambat selsai 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan.
- (4) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap sudah diterima.

Pasal 59

- (1) Pertanggungjawaban Gubernur dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpanan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah ditetapkan.
- (2) Peniolaian atas pertanggungjawaban Gubernur dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh fraksi.

Pasal 60

- (1) Apabila pertanggungjawaban ditolak, Gubernur harus melengkapi dan/atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila Gubernur tidak melengkapi atau menyampaikan dokumen pertanggugjawaban dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian sebagai Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 61

- (1) DPRD melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah disempurnakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan tersebut diserahkan.
- (2) Pertanggungjawaban Gubernur yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila dalam laporan yang telah disempurnakan masih tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolak ukur Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- (3) Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD.
- (4) Penolakan DPRD atas laporan yang telah disempurnakan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh fraksi.

Pasal 62

Apabila laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur ditolak untuk kedua kalinya, DPRD mengusulkan pemberitahuan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 63

- (1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.
- (2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 64

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 65

- (1) Gubernur selaku wakil pemerintah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur tidak boleh bertentangan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 66

- (1) Pengawasan atas kebijaksanaan pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan.

Pasal 67

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Gubernur mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur.

Pasal 68

- (1) Dalam rangka pengawasan keuangan daerah kabupaten/kota, Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Pembatalan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh bagian, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek tertentu dalam APBD.
- (4) Pembatalan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB IX

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 69

- (1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 70

- (1) Gubernur wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Segala ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan bulan Desember 2003.
- (2) Peraturan Daerah ini secara efektif berlaku pada Tahun Anggaran 2004.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Dengan belakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 17 Juli 2003

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 5 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

BAMBANG S. PRIYOHADI

NIP. 110 021 674

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 21 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu sub sistem dari sistem pemerintahan dalam pelaksanaannya tingkat keberhasilan tersebut dapat diukur dengan kesiapan dalam penyajian informasi secara cepat, tepat, akurat, konsisten dan ekonomis, sebagai upaya memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan.

Sistem ini menghendaki adanya pembukuan dan kegiatan yang runtut dari arus dokumen secara sistematis, sehingga merupakan suatu siklus yang berkesinambungan, dari saat timbulnya transaksi, pengendalian, pembukaan/pencatatan, evaluasi sampai dengan pelaporan keuangan yang saling terkait, saling tergantung, saling mempengaruhi dalam rangka mencapai tujuan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai tugas dan fungsi yang diembannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, agar pelaksanaan penyusunan APBD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan lancar, tertib dan terarah, maka perlu adanya pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi dan pendapatan yang dapat diterima dan diperoleh oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran yang dipergunakan dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan dapat dipergunakan dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur dan menetapkan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa APBD dan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Angka 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 7 meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah atau perusahaan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Perliraan yang terukur secara rasionalsetidak-tidaknya merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan.

Jumlah realisasi pendapatan diharapkan lebih tinggi daripada jumlah pendapatan yang dianggarkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan yang dibebankan dalam beberapa tahun anggaran seperti rehabilitasi prasarana atau pelestarian lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Tahun fiskal APBN dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, Gubernur mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelola keuangan daerah.

Kewenangan yang didelegasikan minimal berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat pengelola keuangan daerah bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Penetapan pejabat pengelola keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Pejabat pengelola keuangan daerah antara lain pemegang otorisasi Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Umum Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. DPRD
- b. Gubernur dan Wakil Gubernur
- c. Sekretariat Daerah
- d. Sekretariat DPRD
- e. Dinas-dinas Daerah
- f. Lembaga Teknis Daerah

Belanja Daerah menurut jenis belanja adalah sebagai berikut:

a. Aparatur Daerah

1) Belanja Administrasi Umum

- a) Belanja Pegawai/Personalia
- b) Belanja Barang dan Jasa
- c) Belanja Perjalanan Dinas
- d) Belanja Pemeliharaan

2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan

- a) Belanja Pegawai/Personalia
- b) Belanja Barang dan Jasa
- c) Belanja Perjalanan Dinas
- d) Belanja Pemeliharaan

3) Belanja Modal

b. Pelayanan Publik

1) Belanja Administrasi Umum

- a) Belanja Pegawai/Personalia
- b) Belanja Barang dan Jasa
- c) Belanja Perjalanan Dinas
- d) Belanja Pemeliharaan

2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan

- a) Belanja Pegawai/Personalia
- b) Belanja Barang dan Jasa
- c) Belanja Perjalanan Dinas
- d) Belanja Pemeliharaan

3) Belanja Modal

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Jenis Pembiayaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penerimaan Daerah terdiri dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
2. Transfer dari Dana Cadangan
3. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
4. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan

Pengeluaran Daerah terdiri dari:

1. Transfer ke Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal
3. Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

- a. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

Besarnya uang representasi adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua DPRD paling tinggi 60 % dari gaji pokok Gubernur.
 - 2) Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90 % dari uang representasi Ketua DPRD.
 - 3) Anggota DPRD paling tinggi 80 % dari uang representasi Ketua DPRD.
- b. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transportasi lokal dan uang makan. Besarnya uang paket paling tinggi 25 % dari uang representasi yang bersangkutan.
- c. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Besarnya tunjangan jabatan paling tinggi 50 % dari uang representasi yang bersangkutan.
- d. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
- e. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.
- g. Tunjangan Keluarga dan Beras diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya disamakan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selaku Pejabat Negara.

Tunjangan Prestasi Kerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena keaktifannya dalam mengikuti kegiatan.

Ayat (3)

Tunjangan Panitia adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia.

Besarnya Tunjangan Panitia adalah sebagai berikut:

- a. Ketua paling tinggi 15 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua paling tinggi 10 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris paling tinggi 10 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota paling tinggi 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Ayat (4)

Tunjangan kesejahteraan adalah berupa biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Dolongan IV.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Besarnya biaya penunjang kegiatan untuk DPRD ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp. 15 milyar paling rendah Rp. 175 juta paling tinggi sebesar 1,5%.
- b. di atas Rp. 15 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 225 juta dan paling tinggi sebesar 1,25 %
- c. di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 100 milyar paling rendah Rp. 625 juta dan paling tinggi sebesar 1 %.
- d. di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar paling rendah Rp. 1 milyar dan paling tinggi sebesar 0,75 %.
- e. di atas Rp. 250 milyar s/d Rp. 250 milyar paling rendah Rp. 1,875 milyar dan paling tinggi sebesar 0,50 %.
- f. di atas Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 2,50 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25 %

Pasal 32

Ayat (1)

Apabila Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas dibebankan pada APBD.

Ayat (2)

Apabila Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dibebankan pada APBD.

Ayat (3)

Pakaian Dinas terdiri dari Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, dan Pakaian Sipil Lengkap.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

- a. Yang dimaksud belanja pegawai/personalia adalah belanja pegawai/personalia Sekretariat DPRD.
- b. Yang dimaksud belanja barang dan jasa adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD.
- c. Belanja perjalanan dinas adalah belanja perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang standarnya disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan IV atau disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Belanja perjalanan dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
- d. Belanja pemeliharaan adalah belanja pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD.

Pasal 35

Ayat (1)

Rencana anggaran dimaksud dibahas bersama dengan eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APBD. Setelah APBD ditetapkan, Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan bagi Sekretaris DPRD.

Ayat (2)

Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur berhenti dari jabatannya, Kendaraan dinas diserahkan kembali secara lengkap dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Besarnya biaya penunjang operasional untuk Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- g. sampai dengan Rp. 15 milyar paling rendah Rp. 150 juta paling tinggi sebesar 1,75 %
- h. di atas Rp. 15 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1 %.
- i. di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 100 milyar paling rendah Rp. 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %.
- j. di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar paling rendah Rp. 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,25 %.
- k. di atas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar paling rendah 1 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25 %.
- l. di atas Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15 %.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeluaran Pemerintah Daerah dalam ayat ini hanya terbatas untuk membiayai kegiatan yang sifatnya rutin, sedangkan penyelesaian tahun anggaran sebelumnya, rehabilitasi sarana dan prasarana yang menyentuh kepentingan dan kebutuhan yang mendesak untuk pelayanan masyarakat dengan persetujuan DPRD.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan estándar akuntansi keuangan pemerintah adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Penerapan estándar akuntansi keuangan daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah dan jira estándar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Belem tersusun, daerah dapat menggunakan estándar yang dipergunakan saat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas